



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : bahwa pelaksanaan langsung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu pengaturan mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah dengan menetapkan peraturan Bupati tentang satu data Indonesia tingkat Kabupaten Pesawaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4749);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

6. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah sebanyak beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6573);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);

15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 93, Nomor 89);
18. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 24 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2022 Nomor 513);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun.
8. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk menghasilkan Data yang

akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini untuk di gunakan bersama.
17. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pesawaran adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Pesawaran.
18. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah Kabupaten yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
19. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
20. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi.
21. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pesawaran dan materi konten.
22. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten Data.
23. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

24. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pesawaran dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pesawaran bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN PESAWARAN

Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pesawaran harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;

- c. klasifikasi;
- d. ukuran; dan
- e. satuan.

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Standar Data Kabupaten mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku di Kabupaten mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:

- a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data lebih lanjut mengacu pada ketentuan yang ditetapkan instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Kode Referensi dan/atau Data Induk yang ditetapkan Pembina Data Tingkat Pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN PESAWARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pesawaran dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data tingkat kabupaten;
- b. Walidata tingkat kabupaten;
- c. Walidata pendukung ; dan
- d. Produsen Data tingkat kabupaten.

Bagian Kedua
Pembina Data Tingkat Kabupaten

Pasal 11

- (1) Pembina Data tingkat kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik tingkat kabupaten adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Pesawaran.
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat kabupaten adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

Bagian Ketiga
Walidata Tingkat Kabupaten dan Walidata Pendukung

Pasal 12

- (1) Walidata tingkat kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data Tingkat Kabupaten dalam membina Produsen Data tingkat kabupaten; dan
- (2) Walidata tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 13

- (1) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian;
 - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
 - c. Walidata Pendukung Validator Konten.
- (2) Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Unit Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
 - b. Unit Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
 - c. Unit Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Aplikasi dan Integrasi Data pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian; dan
 - d. Unit Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Data Statistik pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.
- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan, dan pengembangan pelayanan publik untuk Data terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan untuk Data terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang otonomi daerah untuk Data terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- (4) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah sekretaris pada perangkat daerah.

Bagian Keempat Produsen Data

Pasal 14

Produsen Data tingkat kabupaten mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat kabupaten mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. Mengumpulkan Data sesuai dengan standar Data, Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data dan jadwal Pemutakhiran Data atau rilis Data; dan
- d. Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat kabupaten;

BAB V

POLA KOMUNIKASI SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

Bagian kesatu

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Pembina Data tingkat kabupaten, Walidata tingkat kabupaten, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten terdiri atas:
 - a. Pembina Data tingkat kabupaten;

- b. Walidata tingkat kabupaten; dan
 - c. Walidata pendukung kabupaten;
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten antara lain:
- a. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. Penentuan Data yang akan disimpan dalam Data warehouse;
 - c. Lokasi pusat Data Daerah;
 - d. Pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
 - e. Praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - f. Penentuan waktu pelaksanaan Forum Satu Data secara teratur; dan
 - g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia secara berkala.
- (8) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (9) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten meminta arahan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pesawaran; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten.

- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kabupaten bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretaris pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN PESAWARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pesawaran terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pesawaran dan/atau atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Prioritas pembangunan dalam RPJMD dan/atau rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten;
 - c. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan/atau
 - d. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemuat Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah Kabupaten.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten kepada seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 21

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 22

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata.
- (2) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata Tingkat Kabupaten.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data dapat dilakukan melalui portal data kabupaten yang wajib terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia serta memperhatikan kaidah interoperabilitas.

- (5) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (6) Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses Data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah Kabupaten; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

Data yang disebarluaskan oleh Walidata Tingkat Kabupaten harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 26

- (1) Pengguna Data dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 27

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama mengenai tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 12 Juli 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN


SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 564